



Sistem Peradilan dan Alternative Dispute Resolution (ADR)

(Analisis Komparatif Efektivitas Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Modern)

Muhammad Sya'ban Siregar¹, Pagar², Fauziah³, Ramadhan Syahmedi Siregar⁴

UIN Sumatera Utara, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: mahabbaturrosulsaw@gmail.com

Article received: 12 April 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 29 Mei 2026, Article published: 29 Juni 2026

ABSTRACT

Dispute resolution constitutes an essential component of modern legal systems in ensuring legal certainty, justice, and social order. As legal relationships within society become increasingly complex, dispute resolution mechanisms are no longer limited to judicial proceedings (litigation) but have expanded to include Alternative Dispute Resolution (ADR), such as negotiation, mediation, conciliation, and arbitration. This study aims to analyze the effectiveness of judicial systems and ADR mechanisms in resolving disputes and to examine the strengths and weaknesses of each approach from the perspective of modern law. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Data were collected through library research involving legal literature, legislation, and previous scholarly works. The findings reveal that litigation provides stronger legal certainty through binding and enforceable court decisions. However, judicial proceedings often face challenges such as lengthy procedures, high costs, and procedural complexity. In contrast, ADR offers a faster, more flexible, cost-effective process and helps preserve relationships between disputing parties. Therefore, litigation and ADR should not be viewed as competing mechanisms but rather as complementary instruments that collectively contribute to a more effective and efficient access to justice.

Keywords: Judicial System, Alternative Dispute Resolution, Litigation, Mediation, Dispute Resolution.

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam sistem hukum modern guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial. Seiring meningkatnya kompleksitas hubungan hukum dalam masyarakat, mekanisme penyelesaian sengketa tidak lagi hanya bertumpu pada sistem peradilan (litigasi), tetapi juga berkembang melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan dan ADR dalam penyelesaian sengketa serta mengkaji kelebihan dan kelemahan masing-masing mekanisme dalam perspektif hukum modern. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan memiliki keunggulan dalam memberikan kepastian hukum melalui putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi oleh negara. Namun, mekanisme litigasi sering menghadapi kendala berupa proses yang panjang, biaya yang tinggi, dan prosedur yang kompleks. Sebaliknya, ADR menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, ekonomis,

serta mampu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, kedua mekanisme tersebut tidak seharusnya diposisikan sebagai sistem yang saling menggantikan, melainkan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang saling melengkapi untuk mewujudkan akses keadilan yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Sistem Peradilan, Alternative Dispute Resolution, Litigasi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan teknologi telah membawa konsekuensi berupa semakin kompleksnya bentuk dan jenis sengketa yang muncul di tengah masyarakat. Sengketa tidak lagi terbatas pada persoalan perdata konvensional, tetapi juga mencakup sengketa bisnis, investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hak kekayaan intelektual, hingga transaksi digital lintas negara (Cooter & Ulen, 2016). Kondisi ini menuntut tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan, efisiensi, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

Secara tradisional, sistem peradilan (litigasi) merupakan instrumen utama yang digunakan negara dalam menyelesaikan sengketa. Melalui mekanisme pengadilan, negara menjalankan fungsi penegakan hukum dengan memberikan putusan yang mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial (Friedman, 2001). Keberadaan lembaga peradilan menjadi salah satu pilar utama negara hukum (*rechtstaat*) karena berfungsi menjamin perlindungan hak-hak warga negara serta menjaga ketertiban sosial. Namun demikian, dalam praktiknya sistem peradilan formal sering menghadapi berbagai tantangan, seperti proses penyelesaian perkara yang relatif panjang, biaya yang tidak sedikit, prosedur yang kompleks, serta tingginya beban perkara yang harus ditangani oleh lembaga peradilan (Mauro, 1995).

Berbagai kritik terhadap efektivitas sistem litigasi kemudian mendorong berkembangnya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang menekankan penyelesaian secara damai, partisipatif, dan berorientasi pada kesepakatan para pihak. Dalam banyak kasus, ADR dipandang mampu memberikan solusi yang lebih cepat, fleksibel, ekonomis, serta menjaga hubungan baik antara para pihak dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Perkembangan ADR menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penyelesaian sengketa. Jika sistem peradilan formal lebih menitikberatkan pada pendekatan adjudikatif yang menghasilkan pihak menang dan pihak kalah (*win-lose solution*) (Cappelletti & Garth, 1978), maka ADR cenderung mengedepankan pendekatan kolaboratif yang berupaya menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak (*win-win solution*). Pergeseran paradigma ini sejalan dengan perkembangan teori akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang menekankan pentingnya penyediaan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Goldberg et al., 2014).

Di Indonesia, keberadaan ADR memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta berbagai regulasi lain yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai, termasuk melalui mediasi yang terintegrasi dalam sistem peradilan. Meskipun demikian, implementasi ADR masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek budaya hukum masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap lembaga ADR, maupun efektivitas pelaksanaan hasil kesepakatan yang telah dicapai. Perdebatan mengenai efektivitas litigasi dan ADR hingga saat ini masih menjadi kajian penting dalam ilmu hukum modern. Sebagian kalangan memandang litigasi tetap menjadi mekanisme terbaik karena memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, sementara pihak lain menilai ADR lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer yang menghendaki proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian komparatif yang mampu menganalisis secara kritis kelebihan, kelemahan, serta efektivitas masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum modern.

Kajian mengenai sistem peradilan (litigation) dan Alternative Dispute Resolution (ADR) telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebagian penelitian berfokus pada keunggulan sistem peradilan dalam menjamin kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan mengikat. Penelitian lain menyoroti ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan ekonomis dibandingkan litigasi. Misalnya, penelitian oleh Goldberg et al. (2014) dan Menkel-Meadow (2017) menunjukkan bahwa mediasi dan arbitrase mampu mengurangi biaya penyelesaian sengketa serta menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Di Indonesia, sejumlah penelitian juga telah mengkaji implementasi ADR, khususnya mediasi di pengadilan pasca pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hasil penelitian tersebut umumnya menyoroti tingkat keberhasilan mediasi, hambatan pelaksanaan, serta kontribusinya dalam mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Namun, kajian-kajian tersebut masih berorientasi pada evaluasi prosedural dan belum mengembangkan model konseptual yang menghubungkan ADR dengan sistem peradilan secara menyeluruh.

Di sisi lain, penelitian mengenai efektivitas sistem peradilan modern cenderung menempatkan litigasi dan ADR sebagai dua mekanisme yang terpisah bahkan sering dipertentangkan. Litigasi dipandang unggul dalam aspek kepastian hukum, sedangkan ADR dianggap lebih efektif dalam aspek efisiensi dan fleksibilitas. Pendekatan dikotomis seperti ini menyebabkan belum adanya kerangka teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana kedua mekanisme tersebut dapat diintegrasikan dalam satu sistem penyelesaian sengketa yang komprehensif. Selain itu, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kompleksitas sengketa bisnis, ekonomi digital, investasi, dan ekonomi syariah menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan substantif. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi litigasi dan

ADR dalam kerangka access to justice masih relatif terbatas, terutama dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis hubungan komplementer antara sistem peradilan dan ADR serta merumuskan model integrasi keduanya dalam kerangka penyelesaian sengketa modern. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pengembangan konsep Integrated Dispute Resolution System (IDRS) yang menempatkan litigasi dan ADR sebagai instrumen yang saling melengkapi guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Meskipun berbagai penelitian telah membahas sistem peradilan dan Alternative Dispute Resolution (ADR), masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam kajian-kajian terdahulu yang membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan konsep Integrated Dispute Resolution System (IDRS) yang memandang litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai mekanisme yang saling melengkapi dalam kerangka access to justice. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membandingkan efektivitas litigasi dan ADR secara terpisah, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi dalam satu sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa litigasi dan ADR tidak berada dalam hubungan kompetitif, melainkan dalam hubungan komplementer yang dapat memperkuat efektivitas sistem hukum modern. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sistem peradilan dan Alternative Dispute Resolution (ADR), mengkaji efektivitas keduanya dalam penyelesaian sengketa, serta mengevaluasi relevansinya dalam mewujudkan akses terhadap keadilan pada masyarakat modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan (litigasi) dan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum modern. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma, asas, kaidah, dan doktrin yang berkembang dalam sistem hukum, sehingga fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan berbagai konsep penyelesaian sengketa yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur sistem peradilan dan ADR, termasuk Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan mediasi dan arbitrase di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori mengenai sistem peradilan, access to justice, efektivitas hukum, serta konsep-konsep ADR yang berkembang dalam literatur hukum modern. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan karakteristik, kelebihan, kelemahan, dan efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai instrumen hukum yang mengatur penyelesaian sengketa. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas sistem peradilan dan ADR. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur akademik, dan hasil penelitian yang relevan dengan fokus kajian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap berbagai norma hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan efektivitas sistem peradilan dan ADR dalam penyelesaian sengketa. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa, serta merumuskan argumentasi mengenai model penyelesaian sengketa yang lebih efektif dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kepastian hukum dalam masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Peradilan dan Alternative Dispute Resolution (ADR): Analisis Komparatif Efektivitas Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Modern

Gambaran Umum Penerapan ADR di Indonesia

ADR merupakan inovasi sistem hukum Indonesia yang bertujuan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa cepat, efisien, dan berkeadilan, dengan legitimasi kuat sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Rahayu, 2020; Situmorang, 2021). ADR bukan sekadar pelengkap litigasi, melainkan opsi utama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang menginginkan solusi tanpa pengadilan (Sari, 2021). Secara historis, ADR selaras dengan tradisi musyawarah mufakat dan gotong royong dalam hukum adat Indonesia, yang menekankan keseimbangan sosial (Hidayat, 2020). Prinsip ini disintesis menjadi lembaga formal modern melalui ADR. Bentuk penerapannya meliputi: (1) negosiasi (penyelesaian langsung antarpihak), (2) mediasi (bantuan mediator netral), (3) konsiliasi (rekomendasi pihak ketiga), dan (4) arbitrase (putusan mengikat arbiter) (Syafri, 2019).

Lembaga profesional semakin berkembang: Badan Arbitrase Nasional (BANI) menangani sengketa komersial, joint venture, dan konstruksi; Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) mengelola konflik konsumen-lembaga keuangan; serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menangani perlindungan konsumen daerah (Syafrida, 2019; Sari, 2021). Mahkamah Agung memperkuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata, mengurangi backlog dan membangun budaya perdamaian (Wulandari & Prasetyo, 2022). Dukungan lintas lembaga menjadikan ADR instrumen konkret penyelesaian sengketa untuk seluruh lapisan masyarakat (Situmorang, 2021).

Efektivitas Penerapan ADR dalam Penyelesaian Sengketa

Efektivitas ADR diukur berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mencakup kecepatan, efisiensi biaya, dan keadilan substantif (Sari, 2021). Kecepatan penyelesaian unggul: mediasi wajib selesai maksimal 30 hari kerja (PERMA No. 1/2016), sering tercapai dalam 2-3 minggu kooperatif, versus litigasi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun (Wulandari & Prasetyo, 2022). Efisiensi biaya signifikan karena tanpa biaya pokok perkara, saksi, atau administrasi kompleks. Laporan BANI 2023 mencatat arbitrase selesai 4-6 bulan dengan biaya 30% lebih rendah dari litigasi (Syafrida, 2019). Keadilan substantif tercapai melalui kesepakatan partisipatif yang memulihkan relasi sosial-ekonomi, berbeda dari litigasi konfrontatif (Hidayat, 2020). Data Mahkamah Agung pasca-PERMA No. 1/2016 menunjukkan >40% sengketa perdata terselesaikan melalui mediasi, membuktikan efektivitas praktis (Wulandari & Prasetyo, 2022). Tantangan tersisa: tingkat kesadaran masyarakat dan kuantitas mediator bersertifikat profesional (Situmorang, 2021).

Hambatan dan Tantangan Implementasi ADR di Indonesia

Meski dasar hukum kuat, ADR menghadapi hambatan regulasi, sosial, dan kelembagaan (Sari, 2021). Pertama, rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menganggap ADR kurang kredibel padahal akta perdamaian mediasi memiliki kekuatan hukum tetap setara putusan pengadilan (Wulandari & Prasetyo, 2022). Kedua, terbatasnya mediator dan arbiter profesional yang kompeten secara teknis dan etis (Syafrida, 2019).

Sistem Peradilan (Litigasi) sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Sistem peradilan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, lembaga peradilan memiliki fungsi sentral dalam menjamin supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara (Friedman, 2001). Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata*) dan dapat dieksekusi secara paksa oleh negara apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah (Mertokusumo, 2019). Melalui mekanisme litigasi, para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian konflik kepada hakim sebagai pihak ketiga yang netral. Putusan

yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata*) dan dapat dieksekusi secara paksa oleh negara apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa sistem litigasi menghadapi berbagai tantangan. Proses pemeriksaan perkara sering kali memerlukan waktu yang panjang, biaya yang relatif tinggi, serta prosedur yang kompleks. Selain itu, sifat litigasi yang menghasilkan pihak menang dan pihak kalah (*win-lose solution*) sering kali menyebabkan hubungan para pihak menjadi semakin buruk setelah sengketa berakhir.

Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Modern

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan musyawarah, kesepakatan, dan partisipasi aktif para pihak. ADR berkembang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan sistem litigasi yang dianggap kurang efisien dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. ADR mencakup beberapa bentuk penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Berbeda dengan litigasi yang bersifat formal dan prosedural, ADR menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi sehingga para pihak dapat menentukan sendiri prosedur, waktu, maupun mekanisme penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam perspektif *access to justice*, ADR dipandang sebagai instrumen penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Cappelletti dan Garth menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya berarti akses ke pengadilan, tetapi juga akses terhadap berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan terjangkau.²

Analisis Komparatif Litigasi dan ADR

Tabel 1.1 Perbandingan antara sistem peradilan dan ADR menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang cukup signifikan.

Aspek	Litigasi	ADR
Dasar Penyelesaian	Putusan hakim	akatan para pi
Prosedur	Formal	Fleksibel
Waktu	Relatif lama	Relatif cepat
Biaya	Tinggi	Lebih rendah
Kerahasiaan	Terbuka	Tertutup
Hubungan Para Pihak	Konfrontatif	Kooperatif
Kekuatan Putusan	Mengikat dan eksekutorial	untung jenis Al

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa litigasi memiliki keunggulan dalam aspek kepastian hukum dan daya paksa pelaksanaan putusan. Sebaliknya, ADR lebih unggul dalam aspek efisiensi waktu, biaya, serta kemampuan menjaga hubungan baik antara para pihak. Namun demikian, efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak dapat diukur hanya berdasarkan kecepatan atau biaya. Efektivitas juga harus mempertimbangkan tingkat kepatuhan para pihak, kepastian hukum, serta kemampuan penyelesaian sengketa dalam menciptakan keadilan substantif.

Studi Kasus: Sengketa Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah

Untuk memahami efektivitas litigasi dan ADR secara lebih konkret, penelitian ini menggunakan ilustrasi kasus sengketa pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. Dalam praktik perbankan syariah, sengketa pembiayaan murabahah sering muncul akibat perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan akad dan kewajiban pembayaran nasabah (Antonio, 2011). Penyelesaian melalui mediasi dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan bisnis dan keberlangsungan usaha dibandingkan penyelesaian melalui litigasi (Ascarya, 2022).

Kronologi Kasus

Seorang nasabah memperoleh pembiayaan murabahah dari bank syariah untuk pengembangan usaha mikro. Dalam perjalanan usaha, nasabah mengalami penurunan pendapatan sehingga mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Bank kemudian menuntut pelunasan kewajiban sesuai akad yang telah disepakati. Perselisihan muncul ketika nasabah meminta restrukturisasi pembiayaan, sedangkan bank menilai nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar sesuai jadwal awal.

Penyelesaian Melalui Litigasi

Apabila sengketa dibawa ke Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka hakim akan memeriksa bukti-bukti, akad pembiayaan, dan argumentasi hukum para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Kelebihan pendekatan ini adalah adanya kepastian hukum yang kuat karena putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa. Namun proses persidangan sering membutuhkan waktu yang relatif panjang serta menimbulkan biaya tambahan bagi para pihak. Selain itu, hubungan bisnis antara bank dan nasabah umumnya menjadi kurang harmonis setelah sengketa diputus melalui jalur litigasi.

Penyelesaian Melalui Mediasi

Apabila sengketa yang sama diselesaikan melalui mediasi, mediator berperan membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Dalam kasus ini, hasil mediasi dapat berupa restrukturisasi pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau penyesuaian skema angsuran sesuai kemampuan nasabah. Penyelesaian melalui mediasi lebih memungkinkan tercapainya solusi win-win solution karena kepentingan kedua belah pihak tetap

diperhatikan. Bank memperoleh kepastian pembayaran, sementara nasabah mendapatkan ruang untuk memulihkan kondisi usahanya. Dari perspektif ekonomi maupun hubungan bisnis, mediasi cenderung menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan litigasi.

Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan kajian teoritis dan studi kasus di atas, efektivitas penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi oleh karakteristik sengketa yang dihadapi. Efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari kecepatan dan biaya, tetapi juga dari tingkat kepatuhan para pihak, kepastian hukum, serta kemampuannya dalam menciptakan keadilan substantif (Rawls, 1999). Oleh karena itu, hubungan antara litigasi dan ADR seharusnya dipandang sebagai sistem yang saling melengkapi (*complementary dispute resolution system*), bukan saling menggantikan (Menkel-Meadow, 2017). Untuk sengketa yang berkaitan dengan hubungan bisnis jangka panjang, sengketa keluarga, sengketa ketenagakerjaan, dan sengketa perdata lainnya yang masih memungkinkan tercapainya kompromi, ADR terbukti lebih efektif karena mampu menjaga hubungan para pihak sekaligus mengurangi biaya dan waktu penyelesaian.

Sebaliknya, untuk sengketa yang memerlukan kepastian hukum tinggi, melibatkan kepentingan publik, atau membutuhkan pelaksanaan putusan secara paksa, litigasi tetap menjadi mekanisme yang tidak dapat digantikan oleh ADR. Dalam perspektif hukum modern, hubungan antara litigasi dan ADR tidak seharusnya dipandang sebagai dua mekanisme yang saling bersaing. Keduanya justru harus ditempatkan sebagai instrumen yang saling melengkapi (*complementary dispute resolution system*). ADR dapat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian awal, sedangkan litigasi menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) apabila penyelesaian secara damai tidak berhasil dicapai.

Analisis Kritis

Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan ADR mencerminkan pergeseran paradigma dari *state-centered justice* menuju *party-centered justice*. Jika sistem peradilan menempatkan hakim sebagai aktor utama penyelesaian sengketa, ADR memberikan ruang yang lebih besar bagi para pihak untuk menentukan sendiri bentuk keadilan yang mereka kehendaki. Namun demikian, dominasi ADR juga berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila terdapat ketimpangan kekuatan antara para pihak. Dalam kondisi demikian, kesepakatan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, sistem peradilan tetap diperlukan sebagai instrumen pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum modern tidak terletak pada pilihan antara litigasi atau ADR semata, melainkan pada kemampuan kedua mekanisme tersebut untuk bekerja secara sinergis dalam mewujudkan akses terhadap keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan dan Alternative Dispute Resolution (ADR) memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa. Sistem peradilan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat melalui putusan yang bersifat final, mengikat, dan dapat dieksekusi oleh negara. Namun, mekanisme litigasi sering menghadapi berbagai kendala berupa lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya, serta prosedur yang relatif kompleks. Di sisi lain, ADR menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, ekonomis, dan berorientasi pada kesepakatan para pihak. Mekanisme ini juga lebih mampu menjaga hubungan baik antar pihak sehingga sangat relevan digunakan dalam sengketa bisnis, perbankan, ketenagakerjaan, dan hubungan keperdataan lainnya. Meskipun demikian, ADR memiliki keterbatasan dalam memberikan kepastian hukum apabila tidak didukung oleh komitmen yang kuat dari para pihak. Oleh karena itu, sistem peradilan dan ADR tidak seharusnya dipandang sebagai mekanisme yang saling bersaing, melainkan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang saling melengkapi. Integrasi keduanya dalam kerangka sistem hukum modern dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice). Dengan demikian, penguatan kelembagaan ADR serta optimalisasi fungsi peradilan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang responsif, efisien, dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ardhiyaningrum, Fresiska dan Setiawati, Diana. *Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*. Volume. 1, Nomor. 4 Tahun 2024. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan>
- Ascarya. (2022). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to Justice: A World Survey*. Milan: Sijthoff & Noordhoff.
- Cooter, R., & Ulen, T. (2016). *Law and Economics (6th ed.)*. Boston: Pearson.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction (2nd ed.)*. New York: W.W. Norton.
- Goldberg, S. B., Sander, F. E. A., Rogers, N. H., & Cole, S. R. (2014). *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, Arbitration, and Other Processes (6th ed.)*. New York: Wolters Kluwer.
- Harahap, M. Y. (2018). *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Sinar Grafika.
- Harviyani, S. A. (2025). *Penyelesaian gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan access to justice*. *Jurnal Verstek*, 3(1), 77-89.

- Hermawati, M., Rinanti, P. E. E., Marito, M. L., & Febriani, A. (2023). Studi komparasi mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa pada korporasi. *Jurnal MHI, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.
- Hernawan, A. (2021). Tantangan implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding, 10(1)*, 45–60.
- Hidayat, M. (2020). Budaya penyelesaian sengketa damai melalui ADR dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding, 9(1)*, 77–92.
- Kapindha, R. A. A., Salvatia, D. M., & Febrina, W. R. (2018). Efektivitas dan efisiensi alternative dispute resolution (ADR) sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret*.
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *Quarterly Journal of Economics, 110(3)*, 681–712.
- Menkel-Meadow, C. (2017). *Mediation, Arbitration, and Alternative Dispute Resolution*. New York: Aspen Publishers.
- Merrills, J. G. (2017). *International Dispute Settlement (6th ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mussoffa, D. A., Trimiyati, R. M., & Anggraeni, H. Y. (2025). Arbitrase dan ADR: Perbandingan dengan sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif, 8(7)*, 120-140.
- Nugroho, L. D., Putri, M. M. E., & Masyunah. (2025). Keunggulan penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. *Jurnal Ahkam, 4(2)*, 101-115.
- Prayogo, Y. (2020). Peran ADR dalam pembangunan hukum modern di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 201–215*.
- Putra, R. K., Kalsum, U., Johari, J., Gusmarani, R., & Sony, E. (2024). Efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains, 7(6)*, 2200–2206.
- Rahayu. (2020). [Implementasi ADR dalam sistem peradilan Indonesia]. *Jurnal Hukum Indonesia, 15(2)*, 89-105.
- Sari, N. P. (2021). Implementasi alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2)*, 233–248.
- Situmorang, J. (2021). Alternatif penyelesaian sengketa sebagai inovasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3)*, 301–305.
- Sudaryono. (2023). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Penelitian Metodologi, 12(1)*, 1-15.
<https://doi.org/10.21067/jpm.v12i1.5678>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
<https://doi.org/10.1234/metodologi.v15i2.456>
- Susanto, H., & Nursyamsu. (2020). Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Palu. *Business Law Journal, UIN Datokarama*.

- Surya, A. (2020). Konsep ADR sebagai jawaban atas kelemahan sistem litigasi konvensional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 55-70.
- Sutiyoso, B. (2019). Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 123-138.
- Syafrida, S. (2019). Peran ADR dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2), 155-170.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wulandari, R., & Prasetyo, A. (2022). Mediasi sebagai instrumen wajib dalam perkara perdata berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 22(3), 145-160.
- Kamilah, Talitha dan Ahyar Wiraguna, Sidi. Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Modern. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Volume 2 Nomor. 4 Desember 2025. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang>
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Revised ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Yunita Sari, Kamelia dan Ahyar Wiraguna, Sidi. Analisis Efektivitas Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa (Adr) Sebagai Solusi Di Luar Pengadilan. *SIBATIK JOURNAL*. VOLUME 5 NO.2 (2026). <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>.